

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Inklusi Kelompok Rentan dan Gender**  
**dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban”**

<b>Sasaran Keberhasilan</b>	<b>: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</b>
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>: Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan</b>
<b>B18 (2022)</b>	<b>: Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</b>

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses pelayanan Bantuan Hukum. Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan kelompok rentan dan perempuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan evaluasi kebijakan Bantuan Hukum terkait pemberian Bantuan Hukum bagi korban, terutama kelompok rentan dan perempuan. Adapun hasil evaluasi yang dilakukan dengan metode 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi ini juga diperkuat dengan diskusi yang dilakukan dalam jaringan LBH APIK pada workshop dengan tema : Pembelaan Pidana, yang dikhususkan untuk mendorong perlindungan bagi terdakwa yang rentan.

Dari hasil evaluasi tersebut, telah disusun draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan. Draft kebijakan ini berupa kurikulum pendidikan yang ada dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal. Tujuan dimasukkannya mata pelajaran Gender, Minoritas, dan Kelompok rentan pada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, menjadi salah satu kebijakan dari BPHN agar Paralegal dapat melakukan pendampingan non litigasi seperti pendampingan di luar persidangan. Serta jika kelompok rentan ini kesulitan dalam memperoleh Surat Keterangan Miskin (SKTM0, yang mana menjadi syarat memperoleh bantuan hukum.

## Lampiran Data Dukung

### Mata Pelajaran Gender, Minoritas, dan Kelompok rentan pada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
4.	Mampu menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi	Bantuan Hukum dan Advokasi	1. Dapat menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum 2. Dapat menjelaskan definisi Bantuan Hukum 3. Dapat menjelaskan asas-asas dan tujuan Bantuan Hukum 4. Dapat menjelaskan ruang lingkup Bantuan Hukum 5. Dapat menjelaskan syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum 6. Dapat menjelaskan model-model bantuan hukum 7. Dapat menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat 8. Melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) dengan baik	1. Sejarah perkembangan bantuan hukum; 2. Definisi bantuan hukum; 3. Asas-asas dan tujuan bantuan hukum; 4. Ruang lingkup bantuan hukum; 5. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum; 6. Model-model bantuan hukum; 7. Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat; 8. Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR).	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T : 2 Jam	2			2
5.	Mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia	Hak asasi manusia	1. Dapat menjelaskan Sejarah HAM 2. Dapat menjelaskan definisi HAM 3. Dapat menjelaskan prinsip dan konsep HAM 4. Dapat membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya 5. Dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM 6. Dapat menceritakan realitas pemenuhan HAM	1. Sejarah HAM 2. Definisi HAM 3. Prinsip-Prinsip dan Konsep HAM 4. Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 5. Jenis-jenis pelanggaran HAM 6. Realitas pemenuhan HAM	Ceramah Diskusi Studi Kasus <i>Role Play</i>	T : 1,5 Jam	30 menit	1		1,5
6.	Mampu menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan	Gender, minoritas dan kelompok rentan	1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan 2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM 3. Dapat menggalis isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan	1. Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan 2. Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM 3. Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 1,5 Jam	1,5			1,5
7	Mampu menerapkan Teknik komunikasi bagi Paralegal	Teknik komunikasi bagi paralegal	1. Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi 2. Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain	1. Konsep dasar komunikasi 2. Teknik komunikasi persuasif 3. Teknik komunikasi responsif.	Ceramah Diskusi <i>Role Play</i>	T : 3 Jam	1	2		3